

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi PERDA KABUPATEN KULON PROGO NO 2 TAHUN 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo memiliki luas wilayah 58.627,512 ha (586,28 km²), terdiri dari 12 kecamatan, 87 desa dan 1 kelurahan, 918 Pedukuhan, 1.885 Rukun Warga, 4.469 Rukun Tetangga. Kabupaten Kulon Progo berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul di timur, Samudra Hindia di selatan, Kabupaten Purworejo di barat, dan Kabupaten Magelang di utara. Sedangkan di timur dibatasi Kali Progo. Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan, yang dibagi lagi atas 88 desa dan kelurahan, serta 930 Pedukuhan. Kabupaten Kulon Progo merupakan Kabupaten yang saat ini memiliki kemajuan yang sangat pesat karena adanya dampak proyek pembangunan Yogyakarta *International Airport* yang dibangun pada tahun 2018. Pembangunan Yogyakarta *International Airport* yang berada di wilayah bagian selatan kabupaten Kulon Progo yaitu di Kecamatan Temon. Proyek pembangunan bandara memberikan dampak berupa adanya perkembangan yang cukup pesat dalam kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan adanya pembangunan tersebut mengakibatkan bermunculannya bangunan baru disekitaran wilayah pembangunan bandara serta kecamatan-kecamatan lainnya seperti kecamatan Wates dan Pengasih.

Masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2),

seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia dan Masyarakat suatu daerah merupakan subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga sangat mengungkinan bagi penerimaan dan sekto pajak akan terus meningkat. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat digunakan sebagai penunjang proses dari pembangunan nasional. Daerah Kabupaten Kulon Progo memiliki beberapa Kecamatan yang memiliki jumlah pendapatan yang cukup besar dari sektor pajak yaitu Kecamatan Wates, Pengasih, Temon, dan Galur. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan yang terbesar dikarenakan dengan 340.423 objek pajak yang berada di Kabupaten Kulon Progo. Akan tetapi angka tersebut akan terus bertambah dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mendaftarkan objek pajak mereka dan masih banyak wajib pajak yang meninggalkan bangunan-bangunan mereka sehingga pemerintah tidak mengetahui siapa pemilik bangunan-bangunan tersebut.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah Kabupaten Kulon Progo diamanatkan untuk melakukan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Amanat tersebut ditugaskan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang kemudian sebagai kordinator pemungutan pendapatan daerah untuk melaksanakan kewenangannya dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kulon Progo. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bekerjasama dengan pemerintah desa yang nantinya kerjasama dalam pemungutan pajak yang dibantu juga oleh para dukuh atau RW¹. Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan dan aset daerah.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut maka dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Kulon

¹ Hasil wawancara dengan bapak Winardi, Bidang Pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo, Tanggal 6 November 2019, pukul 13.00. WIB.

Progo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas, serta Tata Kerja Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah disebutkan bahwa

BKAD Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan kegiatan di bidang pajak;
2. Menyelenggarakan kegiatan di bidang pendapatan;
3. Menyelenggarakan kegiatan di bidang anggaran dan kebijakan pengelolaan anggaran;
4. Menyelenggarakan kegiatan di bidang perbendaharaan;
5. Menyelenggarakan kegiatan di bidang aset;
6. Menyelenggarakan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan; dan
7. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Dari Pasal diatas bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memiliki tugas untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bidang pajak, bidang pendapatan. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) berperan aktif dalam meningkatkan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan meningkatnya Pajak Daerah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kulon Progo. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) berperan aktif agar para wajib pajak membayar objek pajak mereka setiap tahunnya yang sesuai dengan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 2 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terdapat 30 pasal yang menjelaskan tentang ketentuan umum, nama, objek, subjek dan wajib pajak, dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak, wilayah pemungutan pajak, Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Nilai Objek Pajak (NOP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), pemungutan pajak, dan yang lainnya namun pada skripsi ini akan lebih fokus untuk mengupas lebih dalam implementasi dari bidang dasar pengenaan tarif, pemungutan pajak, wilayah pemungutan pajak, dan tata cara pemungutan pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB -P2) merupakan salah satu penerimaan yang potensial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Pengelolaan pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) di Kabupaten Kulon Progo tidak semata-mata menerapkan ketentuan- ketentuan yang tercantum dalam peraturan daerah dan peraturan bupati. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mempunyai beberapa upaya dalam meningkatkan hasil penerimaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Winardi selaku staf Bidang Pendapatan dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Dasar Pengenaan Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang besarnya telah ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Untuk penetapan besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tersebut dilakukan oleh Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan perwilayah yang berdasarkan pada keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bupati/ Walikota serta memperhatikan :

- a) Harga yang yang dikeluarkan dalam transaksi wajar.
- b) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.

- c) Nilai perolehan baru.
- d) Penentuan nilai jual objek pajak pengganti.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) paling rendah sebesar 10.000.000 dan paling tinggi sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebanyak satu kali dalam satu Tahun Pajak. Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan Objek Pajak lainnya.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercantum didalam Pasal 6 PERDA No 2 Tahun 2013 didalam Pasal tersebut bahwa dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dari wawancara dengan Bapak Winardi (Bidang Pendapatan BKAD Kulon Progo) mengatakan bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Kabupaten Kulon Progo mengalami

kenaikan hal ini dikarenakan adanya pembangunan bandara yang mana, kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kulon Progo cukup signifikan yaitu pada tahun 2018-2019 minimal Rp 10.000.000, pada tahun 2017 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Kabupaten Kulon Progo hanya mencapai Rp.7.000.000-Rp 10.000.000, pada tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Bumi Bangunan (PBB) mencapai 22.594.417.483,00 angka tersebut melebihi target. Nilai Jual Objek Tanah mengalami kenaikan karena adanya pembangunan *Yogyakarta International Airport (YIA)* di Kecamatan Temon sehingga menyebabkan kenaikan Nilai Jual. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari sektor dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah dengan cara terus meningkatkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kabupaten Kulon Progo dikarenakan Kabupaten Kulon Progo akan menjadi Kabupaten yang memiliki tingkat perekonomian tinggi. Pembangunan perumahan-perumahan, hotel serta restoran akan meningkatkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditahun 2020.

2. Meningkatkan Tarif Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kulon Progo

Tarif Pajak merupakan suatu ketentuan presentase (%) atau jumlah yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk membayar objek pajak mereka². Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki peran dalam hal mennetukan penetapan tarif pajak telah diatur didalam Pasal 7 Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013. Tarif Pajak Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan dikarenakan akan

² Pasca Rizky Dwi Anando, dkk, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Perpajakan UNIBRAAW*, Volume 6, No 2(tahun 2015) hlm 4.

berkembangnya pembangunan yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Pembangunan infrastruktur serta bangunan-bangunan penunjang untuk *Yogyakarta International Airport* (YIA). Bangunan-bangunan yang akan berdiri pada tahun 2020 adalah Hotel dan Restoran disekitaran Kecamatan Temon. Tarif Pajak yang meningkat ini diharapkan akan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus meningkat dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan Pajak daerah yang sangat potensial bagi pendapatan Kabupaten Kulon Progo.

Dasar pengenaan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen). Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2020 akan menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Tarif PBB-P2 ditetapkan pada Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 2 Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. 0,1 % (nol koma satu per seratus) untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan
2. 0,2 % (nol koma dua perseratus) untuk NJOP diatas Rp 1.000.000 (satu miliar rupiah)

Pada tahun 2020 Peraturan Daerah (PERDA) No 2 Tahun 2013 khususnya tarif pajak mengalami perubahan dikarenakan adanya bandara New Yogyakarta yang mengakibatkan bangunan-bangunan baru bermunculan seperti akan dibangunnya hotel, restoran, serta perumahan-perumahan. Kenaikan tersebut menjadi .

- a) 0,04 % (nol koma nol empat per seratus) untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu miliar rupiah),
- b) 0.05 % (nol koma nol lima per seratus) untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) diatas Rp 1.000.000 (satu miliar rupiah)

Dengan adanya kenaikan tersebut menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kulon Progo semakin meningkat khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebelum adanya kenaikan tersebut kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selalu mengalami kenaikan melebihi target karena setelah adanya pembangunan bandara *Yogyakarta International Airport* (YIA). Pada tahun 2020 Kabupaten Kulon Progo menargetkan 27.012.000.000,00

Miliar khusus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)³. Jumlah objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebanyak 340.423.

3. Pemerataan Sosialisasi Wilayah Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kulon Progo

Sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo hanya baru dilakukan di dua desa yaitu dilakukan di salah satu Desa di Samigaluh dan di Triharjo Wates. Sosialisasi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Keefektifan dari adanya sosialisasi dapat menentukan keberhasilan dari suatu kebijakan yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo. Langkah awal yang digunakan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mana pajak tersebut akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk kegiatan sosialisasi yang

³ Hasil wawancara dengan bapak Winardi, Bidang Pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo, Tanggal 6 November 2019, pukul 13.00. WIB

dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) adalah sebagai berikut:

- a) Penyuluhan dilakukan di wilayah yang masih belum mengerti mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- b) Penyuluhan dilakukan lebih merata dari tahun sebelumnya.

Seiring dengan penjelasan yang diatas, pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sudah mengklaim bahwa telah memberikan informasi kepada masyarakat sebagai salah satu cara agar membayar objek pajak mereka. Menurut Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 2 Tahun 2013. Tempat pajak yang terutang adalah wilayah Daerah yang meliputi letak objek pajak. Wilayah pemungutan pajak di Kabupaten di Kabupaten Kulon Progo terdapat di dua belas kecamatan yang mana wilayah yang memiliki letak objek pajak terbanyak berada di Kecamatan Wates, Pengasih, Galur, dan Temon dikarenakan wikayah-wilayah tersebut merupakan wilayah padat penduduk. Dari wawancara dengan Bapak Winardi (Staf Bidang Pendapatan BKAD Kabupaten Kulon Progo) mengatakan bahwa banyak objek pajak terutang di Kabupaten Kulon Progo hal ini dikarenakan banyaknya bangunan yang tidak diketahui pemiliknya, dan juga bangunan-bangunan pabrik yang tidak membayar pajak sehingga menjadi pajak terutang hingga kini dan juga perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kulon Progo demikian, sehingga menyebabkan adanya pajak terutang yang hingga kini menjadi permasalahan bagi pemerintah daerah. Pajak terutang tersebut menyebabkan menjadi persoalan setiap tahunnya bagi Kabupaten Kulon Progo. Pada awal 2019 Badan Keuangan dan Aset Daerah

(BKAD) Kabupaten Kulon Progo mendata langsung objek Pajak Bumi Bangunan (PBB) di 12 (dua belas) desa dari data yang diperoleh ditemukan bahwa masih banyak warga yang masih belum menfatarkan objek pajak mereka dan juga warga belum memperhaharui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) mereka dikarenakan kurangnya informasi. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo mengharapkan pada tahun 2020 Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) bisa menyusuri semua kecamatan yang ada di Kabupaten Kulon Progo agar mendapatkan sosialisasi secara langsung.

4. Tata Cara Pemungutan Pajak


Dalam pasal 14 Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 dijelaskan tata cara pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yaitu mengenai Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilarang diborongkan dan setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sudah sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) No 2 Tahun 2013 yang mana dalam pemungutannya tidak diborongkan. Proses awal yang dilakukan adalah dengan dibentuknya petugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di setiap kecamatan atau desa/kelurahan yang mana hal ini

bertujuan untuk menanggulangi apabila terdapat kendala dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ataupun menanggulangi mencegah terjadinya pemungutan pajak yang diborongkan. Petugas pemungutan tersebut terdiri dari perwakilan tingkat kecamatan atau kelurahan/desa yang bertugas untuk menghimpun pajak agar satu kelurahan/desa dapat terkondisikan dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan adanya pembentukan petugas pemungutan di tingkat kelurahan dan padukuhan tersebut diharapkan agar pemungutan yang dilakukan berjalan lebih optimal dan efektif dan masyarakat memiliki akses yang lebih mudah dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), dikarenakan bagi wajib pajak yang tidak mengerti melakukan proses pembayaran bisa melalui dukuh atau RW sesuai dengan letak atau lokasi objek pajak mereka, biasanya dukuh atau RW langsung membayarkan pajak di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo, sedangkan bagi wajib pajak yang ingin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanpa bantuan dukuh atau RW bisa melalui loket pembayaran pajak di Kantor BKAD, Bank BPD DIY, Bank BNI, Bank BRI, dan Kantor Pos Indonesia. Petugas yang melakukan pemungutan di Kecamatan atau Desa/Kelurahan dalam hal melakukan tugasnya dianggap selesai apabila telah menyetoran hasil laporan pelunasan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Petugas dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang telah menerima laporan tersebut tidak melakukan pemeriksaan kembali ke lapangan.

Tabel 1.1

Skema Alur Mendapatkan SPPT



Sumber: Hasil Wawancara dengab Bpk Winardi Bidang Pendapatan Kantor BKAD Kabupaten Kulon Progo

Dari alur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diatas, dalam proses melaksanakan pemungutan dijelaskan sebagai berikut :

a. Percetakan/Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dilakukan satu kali di awal tahun pajak yang bisa dilakukan secara masal ataupun secara individu. Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) secara masal dilakukan pada awal tahun pajak untuk semua objek pajak sedangkan untuk proses penerbitan secara individu dilakukan atas permohonan dari wajib pajak itu sendiri, di dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sudah dijelaskan berapa jumlah utang pajak dari wajib pajak dihitung berdasarkan data yang

tercantum dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSOP) yang telah didaftarkan sebelumnya.

b. SPPT Diberikan Kepada Kasi Pemerintahan (Kecamatan).

Proses selanjutnya adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang sudah diterbitkan tadi diberikan kepada Kasi Pemerintahan untuk dicek kembali apakah sudah sesuai dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tersebut dipisah-pisahkan sesuai dengan Desa/Kelurahan masing-masing. Kemudian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tersebut siap untuk diambil oleh masing-masing Kepala Desa.

c. SPPT Diberikan Kepada Kepala Desa.

Proses selanjutnya diberikan ke Kepala Desa, Kepala Desa akan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tersebut kepada Dukuh/RW. Kepala Desa disini akan tetapi tidak mengetahui objek pajak terutang yang ada didaerahnya hal ini yang menyebabkan pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kesulitan apabila ada objek pajak terutang di daerah Kabupaten Kulon Progo.

d. SPPT Diberikan Kepada Dukuh/RW.

Proses selanjutnya adalah dengan memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada Dukuh/RW yang kemudian akan disampaikan kepada Wajib Pajak. Hal ini dilakukan agar lingkungannya lebih kecil sehingga mempermudah wajib pajak mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

e. SPPT Diberikan Kepada Wajib Pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diberikan kepada Wajib Pajak oleh Dukuh/RW. Dukuh/RW memiliki peran penting dalam hal pemungutan utang pajak. Setelah mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Wajib Pajak harus membayar utang pajak yang telah sesuai didalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan wajib pajak harus menandatangani bukti penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tersebut.

f. Pembayaran PBB-P2.

Wajib pajak yang telah mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) wajib membayar utang pajak sebelum jatuh tempo yang sudah ditetapkan. Tanggal jatuh temp pembayaran utang yaitu selama 6 (enam) bulan dari tanggal sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Untuk daerah yang mudah sarana dan prasarananya ke tempat pembayaran, dalam Jangka waktu 1 X 24 jam harus membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah dipungut ke Bank BPD Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta (DIY), apabila 1 X 24 jam bertepatan dengan hari libur maka pembayaran ke Bank tempat pembayaran dilakukan pada hari berikutnya, bagi daerah yang memiliki sarana dan prasarana tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) maka wajib pajak diberi waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk melakukan proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), setelah Dukuh/RW melakukan pembayaran dalam jangka waktu 3X24 jam setelah STTSPBB (Surat Tanda Terima Sementara Pajak Bumi dan Bangunan) Dukuh harus menyerahkan kepada Wajib Pajak. Laporan penerimaan akan terekam pada SISMIOP PBB P2 secara online dan Terhadap Desa akan diberikan hasil realisasi penerimaan melalui kecamatan jangka Waktu Penyelesaian Paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

5. Realisasi dan Target PBB-P2 Tahun 2015-2019

TABEL 1.2

LAPORAN TARGET DAN REALISASI PBB-P2

TAHUN 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	Rp. 10.675.911.005,00	Rp. 11.131.934.094,00	104%
2016	Rp. 11.635.271.094,00	Rp. 12.582.313.200,00	108%
2017	Rp. 15.109.282.845,00	Rp. 15.334.117.448,00	101 %
2018	Rp. 20.494.417.483,00	Rp. 22.594.417.483,00	110 %

2019	Rp. 22.594.417.483.00	Rp. 23.594.417.483,00	104 %

Sumber : Kantor BKAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2019

Dari tabel diatas terjadi perubahan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mengalami peningkatan yang signifikan dari sebelum dan sesudah adanya *Yogyakarta International Airport* (YIA). Proses pembangunan bandara di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018 yang mana pada proses pembangunan tersebut menyebabkan kenaikan pada NJOP (Nilai Jual Objek Tanah) terutama pada daerah sekitaran bandara yaitu di desa Palihan, Glagah. Pada tahun 2015 pemerintah menargetkan Rp.10.675.911.005,00 akan tetapi realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengalami kenaikan sebesar Rp.11.131.934.094,00 atau dalam persentase naik sebesar 104 %. Pada tahun 2016 BKAD menargetkan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp.11.625.271.094,00 realisasi PBB-P2 menjadi Rp. 12.582.313.200,00 atau dalam persentase naik sebesar 103%. Pada tahun 2017 target PBB-P2 sebesar Rp. 15.109.282.845,00 dan realisasi PBB-P2 pada tahun 2017 sebesar Rp. 15.334.117.448,00 atau dalam persentase naik sebesar 101%. Tahun 2015-2017 PBB mengalami kenaikan disetiap tahunnya, pada tahun 2015-2017 belum adanya proyek pembangunan *New Yogyakarta Airport* (YIA) akan tetapi setiap tahunnya sudah mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 pemerintah Kabupaten Kulon Progo menargetkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Rp. 20.494.417.483.00 akan tetapi realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mengalami kenaikan cukup signifikan yaitu sebesar Rp.22.594.417.483,00 atau dalam persentase naik sebesar 110 % . Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo hanya menargetkan Rp. 22.594.417.483.00 sesuai dengan realisasi pada tahun 2018 akan

tetapi PBB-P2 mengalami kenaikan pada realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp. 23.594.417.483,00 atau dalam persentase hanya 104 % menurut Bapak Winardi angka tersebut diluar dari perkiraan yang sebelumnya yang mana Pemerintah Kulon Progo hanya menargetkan sebesar Rp. 22.594.417.483.00 dikarenakan pada tahun 2019 belum adanya pembangunan infrastruktur-infrastruktur penunjang *Yogyakarta International Airport* (YIA). Tahun 2018-2019 merupakan proses pembangunan *Yogyakarta International Airport* (YIA) sehingga menyebabkan kenaikan yang cukup signifikan pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pada tahun 2020 Kabupaten Kulon Progo menargetkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp.27.012.000.000 angka tersebut sangat memungkinkan tercapai bahkan bisa melebihi target dikarenakan proses pembangunan bangunan-bangunan seperti hotel, rumah makan akan berkembang pada tahun 2020. Perbandingan pada tahun 2015-2019 Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terus mengalami kenaikan disetiap tahunnya hal tersebut sangat berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kulon Progo disetiap tahun anggarannya. Berikut ini adalah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kulon Progo serta pendapatan yang dihasilkan di tahun 2015-2019.

TABEL 1.3

Jumlah Pendapatan Berdasarkan Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Kulon Progo

Jenis-Jenis PAD	2015	2016	2017	2018	2019 (Target)
Pajak Daerah	25.526.938.958	31.393.835.053	47.237.503.606	59.412.829.634	66.230.562.823

Restribusi Daerah	6.965.714.003,2	9.857.662.642,6	7.340.858.186,1	9.351.832.029,0	10.007.487.562
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.534.500.875	14.317.819.815	15.783.395.763	14.475.590.012	14.842.021.205
Lain-Lain PAD yang Sah	127.795.172.721	124.704.046.082	179.330.891.007	127.919.448.236	140.323492.866

Sumber : Kantor BKAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2018

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki empat sumber yaitu Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD yang Sah. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan termasuk didalam katategori Pajak Daerah, Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) potensial nomor dua setelah Pendapatan Asli Daerah (PAD) lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) lain-lain yang sah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, dan Dana Desa. Pajak Daerah merupakan pajak potensial dikarenakan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak MBLB, Pajak PBB-P2,dan BPHTB. Pajak daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya sedangkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaiakan yang tidak signifikan bahkan tidak mengalami peningkatan bahkan mengalami penurunan atau tetap seperti tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 Pajak Daerah mencapai Rp. 25.526.938.958 kemudian pada tahun 2016 Rp. 31.393.835.053, dan tahun 2017 mencapai 47.237.503.606. Pada tahun

2011-2019 mengalami pendapatan yang signifikan dikarenakan adanya pembangunan *Yogyakarta International Airport (YIA)* yang mencapai Rp. 59.412.829.634 dan pada tahun 2019 mencapai Rp. 66.230.562.823. Pada tahun 2015 Restribusi Daerah mencapai Rp. 6.965.714.003,00 kemudian pada tahun 2016 Rp. 9.857.662.642,6 dan tahun 2017 mengalami penurunan yaitu mencapai Rp. 7.340.858.186 Pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan kembali yang signifikan dikarenakan adanya pembangunan yang mencapai Rp. 9.351.832.029,00 dan pada tahun 2019 mencapai Rp. 10.007.487.582. Untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada kurun waktu 2015-2017 mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2015 Rp. 10.534.500.875, tahun 2016 Rp. 14.317.819.815, dan pada tahun 2017 Rp. 15.783.395.763. Pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan pada tahun 2018 mencapai Rp. 14.475.590.012 dan pada tahun 2019 hanya mencapai Rp.14.842.021.205. Berikutnya Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan yang besar dibandingkan Pajak Daerah dikarenakan banyaknya dana yang diterima dari pusat yang cukup besar yang diberikan kepada Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015 lain-lain PAD yang SAH Rp. 127.795.172.721, 2016 mengalami penurunan menjadi Rp. 124.704.046.082. Tahun 2017 mengalami kenaikan yang sangat signifikan mencapai Rp. 179.330.891.007 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan Rp. 127.919.448.236 dan pada tahun 2019 ini mencapai Rp. 140.323492.866. Berikut ini merupakan macam-macam Pajak Daerah beserta jumlah pendapatan yang diterima di Kabupaten Kulon Progo selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2015-2019.

TABEL 1.4

**Sumber-Sumber Pajak Daerah Beserta Jumlah Pendapatannya dari Tahun
2015-2019**

Sumber Pajak Daerah	2015	2016	2017	2018	2019
Pajak Hotel	77.156.500	84.390.500	70.982.760	84.054.000	87.583.100
Pajak Restoran	944.144.425	1.299.612.691	1.632.098.323	1.950.192.382	1.991.884.700
Pajak Hiburan	42.027.808	11.739.600	15.752.000	7.815.000	10.253.000
Pajak Reklame	408.329.98	462.835.700	444.474.409	464.945.899	488.193.100
Pajak Penerangan Jalan	6.790.722.592	7.403.908.879	8.936.927.994	10.021.732.467	11.160.818.236
Pajak Parkir	20.225.200	29.883.200	50.070.000	74.898.996	318.643.900
Pajak Air Tanah	13.175.664	30.792.273	57.575.846	84.059.313	85.501.200
Pajak MBLB	1.008.049.663	1.120.212.625	4.170.938.730	10.351.325.520	14.616.734.400
PBB-P2	11.131.934.094	12.582.313.200	15.334.117.448	22.594.417.483	23.594.417.483
BPHTB	5.091.143.025	8.368.146.385	16.524.566.096	13.779.388.574	14.876.553.704

Sumber : Kantor BKAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2018

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan (PBB-P2) sumber Pajak Daerah tertinggi disetiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan potensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat dari data diatas bahwa pada tahun 2015 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mencapai Rp. 11.131.934.094,00 merupakan pendapatan tertinggi pada tahun 2015 begitu juga pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019 tetap mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2016 mencapai Rp. 12.582.313.200,00 dan pada tahun 2017 juga mengalami kenaikan Rp. 15.334.117.448,00. Tahun 2018-2019 merupakan pendapatan tertinggi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hal itu disebabkan pertumbuhan objek bangunan maupun tanah mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2018 mencapai Rp. 22.594.417.483,00 dan pada tahun 2019 juga mengalami kenaikan akan tetapi kenaikan tidak sebesar pada tahun 2018, pada tahun 2019 kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mencapai 23.594.417.483,00 kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2 disebabkan juga karena masyarakat Kulon Progo taat dan patuh dalam melakukan pembayaran objek pajak mereka disetiap tahunnya. Faktor lainnya yang menyebabkan pada tahun 2018-2019 juga mengalami peningkatan yang disebabkan adanya pertumbuhan objek-objek bangunan baru seperti bandara *Yogyakarta International Airport* (YIA), perumahan-perumahan baru yang mana penghuni perumahan-perumahan baru tersebut merupakan warga yang terkena relokasi pembangunan bandara *Yogyakarta International*. Peran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam hal menyadarkan para wajib pajak dilakukan sangat baik sehingga para wajib pajak membayar objek pajak mereka. Sumber pendapatan pajak yang potensial selanjutnya BPHTB, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) mengalami kenaikan disetiap tahunnya, kemudian MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan), untuk Pajak Parkir, Pajak Restoran, Pajak Hotel juga mengalami kenaikan khususnya pada tahun 2019 hal ini dikarenakan sudah

dioperasionalkannya bandara *Yogyakarta International Airport* (YIA) yang menyebabkan pengunjung untuk menginap, makan atau parkir dikawasan bandara. Pada tahun 2020 akan mengalami kenaikan yang signifikan dikarenakan Pajak Parkir akan bertambah hal ini dikarenakan pada tahun 2020 seluruh penerbangan akan berpindah di *Yogyakarta International Airport*. Pada tahun 2020 juga hotel-hotel dan restoran disekitaran bandara akan dibangun. Pajak Reklame hanya mengalami penurunan pada tahun 2017 dan Pajak Air Tanah juga mengalami kenaikan sama seperti pajak-pajak daerah yang lainnya, untuk Pajak Hiburan merupakan sumber pajak yang paling rendah pendapatannya hal ini dikarenakan Kabupaten Kulon Progo jarang mengadakan acara hiburan bagi warganya.

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Bumi dan Bangunan

Pemahaman dari wajib pajak terhadap pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu faktor penghambat dalam upaya peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Wajib pajak yang memiliki pemahaman mengenai Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib Pajak merupakan adalah orang pribadi atau badan untuk membayar pajak, dan pemungut pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelaksanaan dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilihat keberhasilannya dari tercapainya target penerimaan yang sudah ditetapkan. Untuk mengetahui tercapainya target penerimaan tersebut dengan cara membandingkan antara target dan realisasi dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun 2015-2019. Kepada Desa memiliki peran penting dalam proses pembayaran wajib pajak hal ini dikarenakan Kepala Desa sebagai panutan untuk melakukan pembayaran di wilayah-wilayah Kabupaten Kulon Progo. Tingkat dari kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat mempengaruhi besarnya dan kecilnya penerimaan atau tercapainya target

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2). Tidak hanya jenis pajak yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak, akan tetapi jenis pajak yang dibayarkan wajib pajak berdasarkan ketentuan.

Proses dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kulon Progo masih mengalami beberapa hambatan dalam proses pemungutannya. Hambatan yang berasal bukan hanya dari si wajib pajak saja banyak faktor penghambat lain dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sudah sangat memaksimalkan kinerja mereka dilihat dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sudah melakukan sosialisasi ke daerah-daerah perbukitan menoreh seperti kecamatan Samigaluh, dan Girimulyo. Proses pemungutan pajak sudah dilakukan dengan baik akan tetapi wajib pajak kurang mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hal ini dalam proses membayar pajak harus ada kerelaan dari wajib pajak untuk membayar pajak. Berikut ini merupakan hambatan-hambatan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

1) Kesadaran Masyarakat Masih Kurang

Masyarakat masih kurang dalam hal kesadaran mengenai membayar utang pajak. Masyarakat dalam hal ini dapat dilihat dari banyaknya pemilik tanah dan bangunan baru yang dengan sengaja tidak mendaftarkan tanah dan bangunannya tersebut sebagai objek pajak. Serta dalam kenyataannya masih banyak masyarakat baru akan membayar tagihan pajak ketika sudah hampir jatuh tempo pembayaran.

2) Masyarakat Kurang Memahami Fungsi Pajak

Masyarakat kurang memahami fungsi pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di wilayah mereka. Masyarakat menilai bahwa tidak ada yang dapat dinikmati dari pembayaran pajak yang mereka dan juga karena kurangnya sosialisasi mengenai fungsi pajak. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak membayar pajak.

3) SPPT Tidak Ada Objek

SPPT dicetak oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang kemudian di berikan kepada KASI Pemerintahan, kemudian Kepala Desa, lalu diberikan kepada DUKUH/RW yang kemudian DUKUH/RW memberikan SPPT ke wajib pajak, akan tetapi sering ditemukan bahwa objek yang ada di SPPT tidak ada, hal ini dikarenakan satelit UGM hanya menangkap gambar diatas berupa bangunan-bangunan akan tetapi bangunan yang ditangkap melalui satelit hanya bangunan berupa kandang sapi bekas,kandang ayam bekas ataupun gapura kecil.

4) Wajib Pajak Sulit Dihubungi

Wajib pajak yang sulit dihubungi biasanya adalah wajib pajak yang memiliki perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Bangunan perusahaan baik berupa kantor ataupun pabrik tidak membayar pajak selama bertahun-tahun dikarenakan wajib pajak sulit dihubungi dan selalu mengelak ketika pihak BKAD mendatangi langsung untuk melakukan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan,sehingga menyebabkan pajak terutang selama bertahun-tahun.

5) Wajib Pajak Pindah

Wajib pajak pindah meninggalkan bangunan mereka akan tetapi mereka juga tidak membayar SPPT mereka, wajib pajak sulit untuk diketahui keberadaanya dikarenakan pergi dan tidak ada saudara yang mau menanggung SPPT tersebut.

6) Kurangnya Inisiatif Warga

Warga di Kulon Progo sudah memiliki inisiatif yang baik dalam melaporkan objek Pajak mereka akan tetapi masih minimnya inisiatif dalam mendaftarkan ulang objek pajak mereka yang mana objek yang didaftarkan hanya berupa tanah dan objek berupa bangunan tidak didaftarkan, hal seperti itu sering terjadi dikarenakan warga akan mau melakukan perubahan pada objek pajak mereka ketika dari pihak BKAD mendatangi desa-desa yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

7) Penggelapan Uang Wajib Pajak oleh Dukuh/RW

Bagi warga yang tidak mengetahui proses bagaimana pembayaran langsung di Bank ataupun di BKAD bisa melalui Dukuh akan tetapi sering terjadi Dukuh menggunakan uang wajib pajak untuk kebutuhan pribadinya hal ini menyebabkan si wajib pajak tidak membayar SPPT mereka, banyak dari wajib pajak melakukan pembayaran melalui dukuh sehingga banya SPPT yang tidak dibayarkan sehingga merupakan salah satu penghambat dalam upaya peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan.

8) Kurangnya Sarana dan Prasarana Pemungutan Pajak

Lokasi yang jauh dari sarana dan prasarana untuk melakukan pembayaran pajak menyebabkan wajib pajak menunda bahkan tidak mau membayar pajak mereka.

Pemerintah juga kurang dalam menyediakan sarana dan prasarana dalam melakukan pelayanan pajak kepada wajib pajak juga dapat menyebabkan wajib pajak tidak mau memproses kewajibannya dalam membayar pajak.